



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 80/ Pid.B / 2014 / PN. Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : RUDIANTO Bin PARNI  
Tempat lahir : Sendang Agung  
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 28 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Banjar Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : SAMSUL HERI Bin GONDOK  
Tempat lahir : Batu bara  
Umur/tgl.lahir : 32 Tahun / 15 Juni 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Sendang Agung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP
- III. Nama lengkap : KADEK Binti NENGHAH BALI  
Tempat lahir : Kampung Tua Menggala  
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun / 10 Desember 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD

Para terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 ;

Para terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

### **Telah membaca pula :**

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Februari 2014 Nomor : APB – 557 / N.8.18.3 / Epp.2 / 02 / 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 80/Pen.Pid.B/2014/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 80/Pen.Pid/2014/PN. GS tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara para terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2014 Nomor : Reg.Perkara PDM – 14/GS/02/2014, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **RUDIANTO Bin PARNI**, Terdakwa 2. **SAMSUL HERI Bin GONDOK** dan Terdakwa 3. **KADEK Binti NENGAH BALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Telah bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa 1. **RUDIANTO Bin PARNI**, Terdakwa 2. **SAMSUL HERI Bin GONDOK** dan Terdakwa 3. **KADEK Binti NENGAH BALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap ;
- 1 (satu) buah pipa kaca /pirek;
- 2 (Dua) buah korek api gas ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. **RUDIANTO Bin PARNI**, Terdakwa 2. **SAMSUL HERI Bin GONDOK** dan Terdakwa 3. **KADEK Binti NENGAH BALI** supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mohon keringanan hukuman ;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik dari para terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-14/GS/01/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN : KESATU**

Bahwa Terdakwa 1. **Rudianto Bin Parni**, Terdakwa 2. **Samsul Heri Bin Gondok** pada hari "**Rabu**" tanggal 04 Desember 2013 sekira jam 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember ditahun 2013, bertempat di kosan di jalan Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, "**Telah melakukan pemupakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya sekitar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa. 1 bersama dengan terdakwa. 2 sedang makan di warung lesehan di Propau Kab. Lampung Utara lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki tak dikenal dan langsung menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Selanjutnya setelah berbincang sebentar, terdakwa .1 langsung membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai makan terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Karang-Bandar Lampung ;
- Kemudian oleh karena ada rasa takut membawa Narkotika tersebut maka sesampainya di daerah Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisap / bong di bawah sebuah pohon Sengon lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pun langsung pergi menuju bandar Lampung ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib para terdakwa istirahat di Rumah makan Pondok ceria dan setelah istirahat dan sarapan, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 pun langsung pergi menuju kos-kosan terdakwa 3 ;

- Kemudian di Seputih Jaya terdakwa 1 dan 2 berhenti guna mengambil Narkotika jenis Shabu yang sehari sebelumnya di simpan lalu setelah itu kami pun langsung pergi menuju kosan terdakwa 3 di Gg. Rajawali Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah lalu para terdakwa langsung merakit alat hisap (bong) kemudian menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergiliran;
- Selanjutnya baru 2 kali hisapan dan tiba-tiba para terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki tak di kenal yang kemudian diketahui adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah kemudian para terdakwa pun langsung dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan Barang bukti berupa Shabu berikut alat hisapnya (Bong) ;
- Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan proses ebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari **PENGGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 384/IL-POL/1714/2013 tanggal 05 Desember 2013 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus degan total berat 0,14 Gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas tanpa disisihkan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 182.L/XII/2013.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, TANTI, S.T selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Kristal warna putih dan Pipa Kaca dalam keadaan pecah : Psitif **Metamfetamina**, **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil Tes URINE dari Instalasi laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya No. 441.1333/Lab-RSUD-DSR/XII.2013 tanggal 05 Desember 2013, dan setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa, **Rudianto Bin Parni, Samsul Heri Bin Gondok** dan **Kadek Binti Nengah Bali** Positif mengandung **Metamfetamina** ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **ATAU** **KEDUA**

Bahwa Terdakwa 1. **Rudianto Bin Parni**, Terdakwa 2. **Samsul Heri Bin Gondok** dan Terdakwa 3. **Kadek Binti Nengah Bali** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya sekitar pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa. 1 bersama dengan terdakwa. 2 sedang makan di warung lesehan di Propau Kab. Lampung Utara lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki tak dikenal dan langsung menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Selanjutnya setelah berbincang sebentar, terdakwa .1 langsung membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai makan terdakwa 1 dan terdakwa 2 melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Karang-Bandar Lampung ;
- Kemudian oleh karena ada rasa takut membawa Narkotika tersebut maka sesampainya di daerah Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu beserta alat hisap / bong di bawah sebuah pohon Sengon lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pun langsung pergi menuju bandar Lampung ;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib para terdakwa istirahat di Rumah makan Pondok ceria dan setelah istirahat dan sarapan, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 3 untuk bertemu, selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 pun langsung pergi menuju kos-kosan terdakwa 3 ;
- Kemudian di Seputih Jaya terdakwa 1 dan 2 berhenti guna mengambil Narkotika jenis Shabu yang sehari sebelumnya di simpan lalu setelah itu kami pun langsung pergi menuju kosan terdakwa 3 di Gg. Rajawali Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah lalu para terdakwa langsung merakit alat hisap (bong) kemudian menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergiliran;
- Selanjutnya baru 2 kali hisapan dan tiba-tiba para terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki tak di kenal yang kemudian diketahui adalah anggota Sat Narkoba Polres Lampung Tengah kemudian para terdakwa pun langsung dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan Barang bukti berupa Shabu berikut alat hisapnya (Bong) ;
- Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk dilakukan proses ebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan berita aara penimbangan dari **PENGGAJIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 384/IL-POL/1714/2013 tanggal 05 Desember 2013 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus degan total berat 0,14 Gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas tanpa disisihkan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 182.L/XII/2013.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, TANTI, S.T selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Kristal warna putih dan Pipa Kaca dalam keadaan pecah : Psitif **Metamfetamina, Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan dari hasil Tes URINE dari Instalasi laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya No. 441.1333/Lab-RSUD-DSR/XII.2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2013, dan setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa, **Rudianto Bin Parni, Samsul Heri Bin Gondok** dan **Kadek Binti Nengah Bali** Positif mengandung **Metamfetamina** ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) (a) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudianto Bin Parni, terdakwa Samsul Heri Bin Gondok dan terdakwa Kadek Bini Nengah Bali bersama dengan rekan saksi yang bernama Rudi Riyanto ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah kosan di Jl. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang meyalahgunakan narkotika di sekitar sebuah Kosan di Kelurahan Bandar Jaya Barat dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyidikan di daerah tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa di ketemuan alat bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (Dua) buah korek api gas, selanjutnya para terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa saksi menanyakan asal darimana shabu-shabu tersebut diperoleh para terdakwa, dan dari keterangan terdakwa Rudianto Bin Parni dan terdakwa Samsul Heri Bin Gondok mendapatkannya yang didapat dengan cara membelinya dari orang yang tidak di kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa tidak ada ijin dari dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (Dua) buah korek api gas yang ditemukan pada diri para terdakwa pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **Saksi II. RUDI RIYANTO Bin UNANG RATU :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudianto Bin Parni, terdakwa Samsul Heri Bin Gondok dan terdakwa Kadek Bini Nengah Bali bersama dengan rekan saksi yang bernama Rendi Saputra ;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah kosan di Jl. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang meyalahgunakan narkotika di sekitar sebuah Kosan di Kelurahan Bandar Jaya Barat dan dari informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyidikan di daerah tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa di ketemuan alat bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (Dua) buah korek api gas, selanjutnya para terdakwa ditangkap dan diamankan beserta barang bukti ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut berperan sebagai pengguna sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa saksi menanyakan asal darimana shabu-shabu tersebut diperoleh para terdakwa, dan dari keterangan terdakwa Rudianto Bin Parni dan terdakwa Samsul Heri Bin Gondok mendapatkannya yang didapat dengan cara membelinya dari orang yang tidak di kenal dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri para terdakwa, para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (Dua) buah korek api

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas yang ditemukan pada diri para terdakwa pada saat penangkapan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RUDIANTO Bin PARNI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersama dengan terdakwa Samsul Heri dan terdakwa Kadek ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Samsul Heri dan terdakwa Kadek menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah kosan di Jl. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Samsul Heri sedang makan di warung lesehan di Propau Kab. Lampung Utara lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki tak dikenal dan langsung menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai makan terdakwa dan terdakwa Samsul Heri melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Karang-Bandar Lampung, oleh karena takut membawa Narkotika tersebut maka sesampainya di daerah Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu di bawah sebuah pohon Sengon lalu terdakwa dan terdakwa Samsul Heri pun langsung pergi menuju bandar Lampung ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dan terdakwa Samsul Heri istirahat di Rumah makan Pondok ceria dan setelah istirahat dan sarapan, terdakwa Samsul Heri menghubungi terdakwa Kadek untuk bertemu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Samsul Heri pun langsung pergi menuju kos-kosan terdakwa Kadek, kemudian di Seputih Jaya terdakwa dan terdakwa Samsul Heri berhenti guna mengambil Narkotika jenis Shabu yang sehari sebelumnya di simpan lalu setelah itu kami pun langsung pergi menuju kosan terdakwa Kadek di Gg. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu para terdakwa langsung merakit alat hisap (bong) kemudian menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergiliran ;
- Bahwa pada saat memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa memakai narkotika jenis-shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali hisapan dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Resor Lampung Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol atau bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (Dua) buah korek api gas yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/1333/LAB-RSUD-DSR/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SAMSUL HERI Bin GONDOK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersama dengan terdakwa Rudianto dan terdakwa Kadek ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rudianto dan terdakwa Kadek menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah kosan di Jl. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa Rudianto sedang makan di warung lesehan di Propau Kab. Lampung Utara lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki tak dikenal dan langsung menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya terdakwa langsung membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai makan terdakwa dan terdakwa Rudianto melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Karang-Bandar Lampung, oleh karena takut membawa Narkotika tersebut maka sesampainya di daerah Seputih Jaya Kab. Lampung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu di bawah sebuah pohon Sengon lalu terdakwa dan terdakwa Rudianto pun langsung pergi menuju bandar Lampung ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dan terdakwa Rudianto istirahat di Rumah makan Pondok ceria dan setelah istirahat dan sarapan, terdakwa menghubungi terdakwa Kadek untuk bertemu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Rudianto pun langsung pergi menuju kos-kosan terdakwa Kadek, kemudian di Seputih Jaya terdakwa dan terdakwa Rudianto berhenti guna mengambil Narkotika jenis Shabu yang sehari sebelumnya di simpan lalu setelah itu langsung pergi menuju kosan terdakwa Kadek di Gg. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu para terdakwa langsung merakit alat hisap (bong) kemudian menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergiliran ;
- Bahwa pada saat memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa memakai narkotika jenis-shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali hisapan dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Resor Lampung Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol atau bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (Dua) buah korek api gas yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/1334/LAB-RSUD-DSR/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 01 Amphetamin Positif Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Amphetamin dan Methamphetamin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **KADEK Binti NENGAH BALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika bersama dengan terdakwa Rudianto dan terdakwa Samsul Heri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rudianto dan terdakwa Samsul Heri menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah kosan di Jl. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa dan terdakwa Samsul Heri menghubungi terdakwa untuk bertemu, selanjutnya terdakwa dan terdakwa Rudianto pun langsung pergi menuju kos-kosan terdakwa di Gg. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu para terdakwa langsung merakit alat hisap (bong) kemudian menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergiliran ;
- Bahwa pada saat memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa memakai narkotika jenis-shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali hisapan dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Resor Lampung Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol atau bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang ;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (Dua) buah korek api gas yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan ;
- Bahwa terdakwa pernah Tes Urin Nomor : 441/1335/LAB-RSUD-DSR/XII/2013, tanggal 05 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis Methamphetamin ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Penimbangan dari **PENGGADAIAN CABANG BANDAR JAYA** Nomor : 384/IL-POL/1714/2013 tanggal 05 Desember 2013 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan total berat 0,14 Gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas tanpa disisihkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 182.L/XII/2013.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, TANTI, S.T selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Kristal warna putih dan Pipa Kaca dalam keadaan pecah : Psitif **Metamfetamina**, **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan dari hasil Tes URINE dari Instalasi laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya No. 441.1333/Lab-RSUD-DSR/XII.2013, No. 441.1334/Lab-RSUD-DSR/XII.2013 dan No. 441.1335/Lab-RSUD-DSR/XII.2013 tanggal 05 Desember 2013, dan setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa, **Rudianto Bin Parni, Samsul Heri Bin Gondok dan Kadek Binti Nengah Bali** Positif mengandung **Metamfetamina** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan saksi-saksi yang dibacakan serta keterangan para terdakwa, barang-barang bukti dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa benar para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang bernama terdakwa Rudianto bersama dengan terdakwa Samsul Heri dan terdakwa Kadek ;
- Bahwa benar para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekitar pukul 13.30 Wib di rumah kosan di Jl. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar pada mulanya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Rudianto bersama dengan terdakwa Samsul Heri sedang makan di warung lesehan di Propau Kab. Lampung Utara lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki tak dikenal dan langsung menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rudianto langsung membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu setelah selesai makan terdakwa Rudianto dan terdakwa Samsul Heri melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Karang-Bandar Lampung, oleh karena takut membawa Narkotika tersebut maka sesampainya di daerah Seputih Jaya Kab. Lampung Tengah menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu di bawah sebuah pohon Sengon lalu terdakwa Rudianto dan terdakwa Samsul Heri pun langsung pergi menuju Bandar Lampung ;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa Rudianto dan terdakwa Samsul Heri istirahat di Rumah makan Pondok Ceria dan setelah istirahat dan sarapan, terdakwa Samsul Heri menghubungi terdakwa Kadek untuk bertemu, selanjutnya terdakwa Rudianto dan terdakwa Samsul Heri pun langsung pergi menuju kos-kosan terdakwa Kadek, kemudian di Seputih Jaya terdakwa Rudianto dan terdakwa Samsul Heri berhenti guna mengambil Narkotika jenis Shabu yang sehari sebelumnya di simpan lalu setelah itu langsung pergi menuju kosan terdakwa Kadek di Gg. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah lalu para terdakwa langsung merakit alat hisap (bong) kemudian menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergiliran ;
- Bahwa benar pada saat memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut para terdakwa memakai narkotika jenis-shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali hisapan dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi Resor Lampung Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu dan seperangkat alat hisap shabu-shabu dan selanjutnya terdakwa di tangkap dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol atau bong setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergiliran;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa benar para terdakwa pernah Tes Urin pada tanggal 05 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, MSI.Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan pada Nomor urut 03 Methamphetamin Positif dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamin ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan para terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar para terdakwa mengetahui jika menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa benar para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas kejadian para terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :

**Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Atau**

**Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena kedapatan habis menggunakan shabu-shabu di rumah terdakwa Kadek di rumah kosan di Jl. Rajawali Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, maka atas dasar itu menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dan sesuai dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara Bersama-sama Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **RUDIANTO Bin PARNI, SAMSUL HERI Bin GONDOK** dan **KADEK Binti NENGAH BALI** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Secara Bersama-sama Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah gunakan Narkotika Golongan I adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, saksi-saksi maupun barang bukti pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik para terdakwa, dimana shabu-shabu tersebut milik terdakwa Rudianto yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dengan total berat 0,14 Gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas tanpa disisihkan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari **BADAN NARKOTIKA NASIONAL** NO. 182.L/XII/2013.UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI WIDAYANTI, S.Si, TANTI, S.T selaku Penguji dan diketahui oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si. Apt, setelah dilakukan Pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Kristal warna putih dan Pipa Kaca dalam keadaan pecah : Psitif **Metamfetamina**, **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan dari hasil Tes URINE dari Instalasi laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya No. 441.1333/Lab-RSUD-DSR/XII.2013, No. 441.1334/Lab-RSUD-DSR/XII.2013 dan No. 441.1335/Lab-RSUD-DSR/XII.2013 tanggal 05 Desember 2013, dan setelah dilakukan pemeriksaan para terdakwa, **Rudianto Bin Parni, Samsul Heri Bin Gondok** dan **Kadek Binti Nengah Bali** Positif mengandung **Metamfetamina** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa yaitu **RUDIANTO Bin PARNI, SAMSUL HERI Bin GONDOK dan KADEK Binti NENGAH BALI** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa maka diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap, 1 (satu) buah pipa kaca /pirek dan 2 (dua) buah korek api gas, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDIANTO Bin PARNI, Terdakwa II.SAMSUL HERI Bin GONDOK dan Terdakwa III.KADEK Binti NENGGAH BALI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bungkus Kecil Diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
  - Seperangkat alat Hisap / Bong lengkap ;
  - 1 (satu) buah pipa kaca / pirek ;
  - 2 (Dua) buah korek api gas ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **08 April 2014** oleh kami **EKO ARYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.** dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ELINAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan para terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.**

**EKO ARYANTO, S.H., M.H.**

**2. UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ELINAR, S.H.**